

## PRO KONTRA RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2017

**Ali Dahwir**

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [dahwirali@yahoo.com](mailto:dahwirali@yahoo.com)

### ***Abstract***

*This paper discusses the pros and cons of ratification of the 2017 Draft Criminal Code. The purpose of this research is to find out and analyze what is the basis of the conflict so that the 2017 Draft Law Book will not be ratified in 2019. Discussions on the problems that have been determined are discussed using normative legal research methods, explanatory with primary, secondary and implied legal material. The approach used is a concept approach, history and approach to the law. The rejection from the public for the ratification of the 2017 Draft Criminal Code is due to a lack of understanding of the substance of the articles which are considered controversial. In addition, according to some experts in the Draft Book of the Criminal Law, it is regulated again about what actually has been regulated in a special criminal law. This makes it possible for the law to be vulnerable to misuse in its application. Actually, if you read more carefully the Draft Book of the Criminal Law, new rules will be found that have been adapted to the values contained in the Pancasila principles. In the end it would be better if the Draft Book of the Criminal Law was passed into law.*

**Keywords:** Draft Law; Controversy; Pro Kontra

### ***Abstrak***

Tulisan ini membahas tentang pro kontra terhadap pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2017. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi dasar pertentangan sehingga RKUHP 2017 tersebut tidak jadi di sahkan pada tahun 2019. Pembahasan terhadap permasalahan yang telah ditentukan dibahas dengan metode penelitian hukum normative, bersifat eksplanasi dengan bahan hukum primer, skunder dan tersir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, sejarah dan pendekatan Undang-undang. Penolakan dari masyarakat atas pengesahan RKUHP tahun 2017 lebih banyak disebabkan oleh ketidakpahaman atas substansi pasal-pasal yang dianggap kontroversi tersebut. Selain itu menurut sebagian ahli dalam RKUHP tersebut pengaturan pasal yang sebenarnya sudah diatur dalam hokum pidana khusus. Sehingga memungkinkan Undang-undang tersebut akan rentan disalahgunakan dalam penerapannya. Sebenarnya kalau dibaca lebih teliti RKUHP tersebut, maka akan ditemukan aturan-aturan yang baru yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pada akhirnya akan lebih baik apabila RKUHP tersebut disahkan menjadi Undang-undang.

**Kata Kunci:** Rancangan Undang-undang; Kontroversi; Pro Kontra

### **PENDAHULUAN**

Hakikat daripada hukum adalah kesejahteraan (ketentraman hidup bersama). Kesejahteraan merupakan manifestasi dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum dibentuk

sebagai sarana memagari pola tingkalah laku manusia yang cenderung liar. Pembatasan dari pola tingkah laku tersebut dijabarkan dalam bentuk norma-norma dan norma-norma tersebutlah yang dijadikan patokan, ukuran dan

Ali Dahwir, Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, Halaman 265-282

standar manusia untuk berpola tingkah laku dalam masyarakat. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum berisikan suruhan-suruhan dan larangan-larangan yang apabila suruhan-suruhan tersebut tidak dilaksanakan dan larangan-larangan itu dilanggar maka dikenakan hukuman (pidana) berupa siksaan (penderitaan).

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan sendiri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak selalu seluruhnya dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera bisaanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.<sup>1</sup> Hal seperti inilah yang diatur dengan hukum pidana. Selain daripada norma-norma dalam hukum pidana dikenal juga pertanggungjawaban pidana. Secara umum teori tentang pertanggungjawaban pidana menurut *civil law system* selalu

dikaitkan dengan kesalahan, atau yang bisa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’.<sup>2</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum pidana umum di Indonesia merupakan warisan dari pemerintahan Kolonial Belanda (*wetboek van strafrecht*) yang belaku di Indonesia berdasarkan asas *concordantie* yang terletak dalam Pasal 75 R.R jo Pasal 131 I.S, maka hukum pidana yang diperlakukan di Indonesia (Hindia Belanda) harus disesuaikan dengan hukum pidana yang berlaku di Nederland,<sup>3</sup> dan sampai dengan saat ini hukum pidana tersebut masih tetap diberlakukan dengan segala tabal sulamnya (adanya penambahan dan pengurangan dari aslinya), berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Sudah barang tentu KUHP yang diberlakukan di Indonesia tersebut semua pasal-pasal yang terdapat di dalamnya telah sesuai dengan kondisi sosial, budaya serta struktural masyarakat Indonesia.

<sup>2</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori dan Penerapannya)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

<sup>3</sup> Satochit Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa).

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019).

Ali Dahwir, Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, Halaman 265-282

Idealnya dalam pembentukan peraturan yang diterapkan di Indonesia haruslah bersumber pada nilai-nilai social, budaya dan structural masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu Pancasila telah dijadikan sebagai postulat dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia tidak boleh menyimpangi nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila Pancasila. Oleh sebab itu dapat dipastikan dalam pembentukan WvS yang dijadikan sebagai KUHP yang berlaku di Indonesia tidak berlandaskan pada Pancasila.

Upaya pembentukan KUHP yang baru yang sesuai dengan social, budaya dan structural masyarakat Indonesia sudah lama digagas. Tepatnya, waktu diadakannya Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada 1963, diantaranya membahas RKUHP, Rancangan KUHP KUHPPerdata, dan Rencana KUHP Dagang. Seminar ini merupakan titik awal sejarah pembaruan KUHP di Indonesia. Selanjutnya tahun 1964 kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah. Substansi RKUHP tahun 2017 sebagian masih mengacu kepada hasil seminar di Semarang diantaranya menambahkan ataupun perluasan delik-delik (tindak pidana) kejahatan

keamanan negara (kejahatan ideologi); delik ekonomi; hukum adat (*living law*); delik kesusilaan. Serta yang terakhir adalah, diadopsinya delik korupsi; delik penyebaran kebencian terhadap pemerintah; penghinaan kepala negara (presiden); *contempt of court*; kualifikasi delik penghinaan; dan beberapa delik yang selama ini tersebar di luar KUHP. Yang menjadi permasalahan adalah lebih dari setengah abad lamanya, RKUHP ini tak kunjung rampung dibahas dan disahkan menjadi KUHP nasional.

Selanjutnya RKUHP yang direncanakan akan disahkan pada tahun 2019 ternyata masih gagal juga dengan berbagai alasan. Adanya pertentangan yang berasal dari para pakar hukum maupun dari masyarakat yang belum tentu memahami isi RKUHP itu sendiri. Hal ini menjadi tertarik untuk dikaji secara ilmiah dengan permasalahan apa yang menjadi dasar pertentangan sehingga RKUHP 2017 tersebut tidak jadi di sahkan pada tahun 2019. Pembahasan terhadap permasalahan yang telah ditentukan dibahas dengan metode penelitian hukum normative, bersifat eksplanasi dengan bahan hukum primer, skunder dan tersir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

Ali Dahwir, Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, Halaman 265-282

konsep, sejarah dan pendekatan Undang-undang.

## PEMBAHASAN

### A. Kajian Terhadap Landasan dan Sasaran Keberlakuan Undang-Undang

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa RKUHP telah melalui perjalanan panjang yang tak pernah sampai pada KUHP nasional. Hal ini dapat dipahami karena hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis, sehingga sering dijumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis. Pada sisi yang lain hukum merupakan salah satu perhatian umat manusia yang beradab yang paling pokok dimana-mana, karena hukum dapat menawarkan perlindungan terhadap tirani disatu pihak dan anarki di lain pihak.<sup>4</sup> Perhatian masyarakat begitu besar terhadap rencana pengesahan RKUHP 2017 pada tahun 2019. Terjadinya demonstrasi dimana-mana, bukan hanya demonstrasi oleh mahasiswa, juga dilakukan oleh masyarakat bisaa dengan segala macam atribut dan alasannya.

Permasalahannya adalah apakah mereka yang demonstrasi tersebut sudah memahami isi RKUHP yang akan disahkan tersebut, sehingga mereka menolak untuk dijadikan Undang-undang? Dasi hasil observasi penulis terhadap banyak orang ternyata sebagian besar mereka yang menolak pengesahan tersebut tidak/ belum memahami substansi dari pada RKUHP tersebut. Mereka hanya mendapatkan informasi secara luarnya saja, akan tetapi tidak memahami substansi dari yang mereka ketahui.

Dalam rangka menganalisis suatu peraturan perundang-undangan harus diuji dengan menggunakan teori, oleh sebab itu penulis menganalisis tulisan ini dengan menggunakan teori keberlakuan hukum. Hukum yang dibuat akan berlaku secara teori apabila hukum yang dibuat tersebut sudah memenuhi unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang bisaa disebut dengan landasan keberlakuan hukum. Selain daripada teori keberlakuan hukum tersebut, dikenal juga ajaran logemann yang disebut dengan lingkup laku hukum (*gebiedsleer*) tentang keberlakuan

<sup>4</sup> Harold J. Berman dalam Kardi Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Ali Dahwir, Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, Halaman 265-282

hukum dan ini sering disebut sasaran keberlakuan hukum.<sup>5</sup>

Landasan filosofis tentang keberlakuan undang-undang secara filosofis artinya adalah bahwa undang-undang tersebut dibentuk sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Sebagaimana diketahui pembentukan RKUHP tersebut adalah dalam rangka membatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat masyarakat. Pembentukan RKUHP tersebut dalam rangka menyesuaikan landasan pembentukannya dengan landasan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai sari sila-sial Pancasila telah dijadikan sebagai dasar pembentukan norma-norma dalam RKUHP tersebut. Hal ini diharapkan agar setelah disahkan menjadi KUHP akan dapat berlaku efektif di tengengah-tengah masyarakat. Dapat memberikan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat Indonesia.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa suatu hukum mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis apabila hukum yang dibuat tersebut bersesuaian dengan kaedah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. RKUHP yang dibuat

tersebut sampai dengan pembahasan terakhir tidak/belum diketemukan terdapat pasal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan UUD1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia.<sup>6</sup> Artinya apabila merujuk kepada teori Hans Kelsen tersebut, maka RKUHP yang telah dibuat secara yuridis telah sah. Selanjutnya W. Zevenbergen juga menyatakan bahwa suatu kaedah hukum mempunyai kekuatan yuridis apabila kaedah hukum yang dibuat tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan.

Sebagaimana diketahui bahwa RKUHP tersebut dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan DPR.<sup>7</sup> Teori yang terakhir adalah yang dikemukakan oleh Logemann yaitu suatu kaedah hukum akan berlaku secara yuridis maka kaedah hukum yang dibuat tersebut menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya. Apabila melihat pada RKUHP tersebut telah ditetapkan keharusan-keharusan

<sup>5</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).

<sup>6</sup> Berdasarkan hirarki perundang-undangan yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1) Jenis peraturan perundang-undangan terdiri atas: 1. UUD1945, 2. TAP MPR, 3. UU/Perpu, 4. Peraturan Pemerintah, 5. Peraturan Presiden, 5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>7</sup> Berdasarkan UUD1945 Pasal. 5 dan Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa yang berwenang membentuk Undang-undang di Indonesia adalah Presiden bersama-sama dengan DPR.

Ali Dahwir, Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, Halaman 265-282

dan larangan-larangan yang apabila dilanggar diancam dengan hukuman yang merupakan konsekuensi dari perbuatan.<sup>8</sup> Maka apa teori yang dikemukakan Logemann tersebut juga telah terpenuhi oleh RKUHP. Apabila ditelisik kepada ke-tiga teori yang telah diuraikan di atas maka, secara teori RKUHP tahun 2017 tersebut sudah memenuhi landasan keberlakuannya secara yuridis.

Landasan selanjutnya terhadap keberlakuan undang-undang tersebut adalah landasan sosiologis. Ketika membahas landasan sosiologis tersebut artinya akan membicarakan tentang efektivitas Undang-undang yang dibentuk tersebut dalam kehidupan bersama. Untuk menilai apakah suatu undang-undang dapat dikatakan telah berlaku secara sosiologis maka harus merujuk kepada 2 (dua) teori yaitu teori kekuasaan dan teori pengakuan. Menurut teori kekuasaan suatu undang-undang akan berlaku secara sosiologis apabila undang-undang yang dibuat tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa kedalam masyarakat, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat dimana undang-undang tersebut diterapkan. Apabila menganalisis teori tersebut

maka dapat dikatakan bahwa Negara-negara hukum modern sekarang ini, sangat jarang ada yang memberlakukan teori kekuasaan dalam pembentukan undang-undangnya, kecuali pada Negara-negara yang bersifat otoriter. Dalam keterkaitannya dengan RKUHP 2017 maka dapat dikatakan bahwa secara tersirat teori inilah yang ingin diterapkan oleh Negara.

Teori lain tentang landasan keberlakuan undang-undang secara sosiologis adalah apa yang dikenal dengan teori pengakuan. Menurut teori tersebut suatu undang-undang akan memenuhi keberlakuannya secara sosiologis apabila telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat tempat undang-undang tersebut akan dituju. Pada Negara-negara hukum modern sekarang dalam pemenuhan landasan sosiologis undang-undang lebih pada teori pengakuan. Demikian juga halnya di Indonesia yang merupakan Negara hukum, biasanya sebelum undang-undang tersebut disahkan maka sudah terlebih dahulu di sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menerima undang-undang tersebut.

Demikian juga halnya dengan RKUHP tahun 2017, RKUHP tersebut telah dirancang sedemikian rupa oleh

<sup>8</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*.

Ali Dahwir, Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, Halaman 265-282

para pakar-pakar hukum pidana, ternyata setelah disosialisasikan kepada masyarakat, masih banyak terdapat penolakan-penolakan dari masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis baik dikampus-kampus yang notabene nya adalah para mahasiswa dan dosen serta masyarakat yang tidak berprofesi hukum, dapat penulis menarik hipotesa bahwa mereka yang tidak setuju bahwa RKUHP tersebut disahkan dikarenakan ketidakpahaman mereka tentang substansi dari RKUHP itu sendiri. Banyak diantara mereka hanya sebatas mendengar kalimat dari pasal-pasal tersebut secara terpotong, dan tidak penuh. Sehingga hal tersebut memberikan makna yang sangat berbeda.

Dalam beberapa kesempatan penulis acap kali bertemu dengan orang-orang yang kontra terhadap RKUHP 2017 yang akan disahkan tersebut, namun demikian setelah dijelaskan makna dari norma-norma yang tadinya mereka tidak setuju, mereka menjadi memahaminya dan menjadi setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya banyak diantara orang-orang yang tidak setuju terhadap pengesahan RKUHP tersebut dikarenakan

ketidakpahaman mereka terhadap substansi dari undang-undang itu sendiri. Selain itu banyaknya masyarakat yang memaknai substansi Undang-undang tersebut dengan pola pikir mereka sendiri, padahal Undang-undang tersebut sudah mempunyai arti yang baku yang tidak bisa di analogi lagi, terkecuali oleh hakim.

Dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya secara teori keberlakuan Undang-undang, RKUHP 2017 yang ingin disahkan tersebut sudah terpenuhi keberlakuannya. Artinya adalah secara teori tidak ada alasan penolakan terhadap pengesahan RKUHP itu. Secara histori KUHP yang berlaku saat ini sudah berumur ratusan tahun setelah dibentuk, pada sisi yang lain perkembangan ilmu pengetahuan dan social masyarakat begitu cepat terjadi. Sudah dapat dipastikan bahwa KUHP yang sudah dikodifikasi tersebut sudah ketinggalan dengan keadaan masyarakat, artinya memang sudah selayaknya diganti melalui politik hukum pidana Indonesia.

Permasalahannya adalah mengapa sangat banyak orang yang tidak mengerti dan memahami substansi RKUHP 2017 tersebut, akan tetapi mereka berani memberikan opini, memberikan pengertian sendiri, bahkan

Ali Dahwir, Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, Halaman 265-282

memberikan pemaknaan sesuai dengan apa yang terlintas dipikiran mereka. Apa masalahnya sebenarnya sehingga terjadi hal yang seperti ini. Menurut penulis permasalahannya tetap berada ditangan pemerintah, pemerintah terkesan tergesa-gesa dalam untuk mengesahkan RKUHP tersebut. Masyarakat tidak terlebih dahulu diberikan pemahaman tentang substansi yang diatur dalam RKUHP itu. Pemerintah semestinya telah mensosialisasikan RKUHP tersebut jauh-jauh hari melalui kampus-kampus, sehingga para mahasiswa dan dosen dapat memahami substansi dari pasal-pasal yang dibentuk tersebut.

Proses sosialisasi suatu Undang-undang harus dimulai dari kampus-kampus karena mahasiswa merupakan insan akademisi yang masih sangat idealis, sehingga apabila mereka merasa aturan tersebut tidak pro kepada masyarakat maka mereka akan menolak keberadaannya. Demikian juga halnya dengan RKUHP ini, sangat banyak mahasiswa yang tidak memahami substansinya akan tetapi mencoba memaknai sesuai dengan pemahamannya tentang hukum. Penulis berani mengatakan seperti ini karena dalam beberapa kali penulis menjadi narasumber dalam pembahasan RKUHP

tersebut dikampus-kampus, sangat banyak mahasiswa hukum yang tidak memahami substansi dari pasal-pasal yang mereka tidak setuju.

## **B. Beberapa Pasal yang Dianggap Kontroversi**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa pasal dalam RKUHP tahun 2017 yang dianggap kontroversi oleh masyarakat. Penulis tidak menguraikan secara rinci pasal-pasal tersebut dalam tulisan ini, akan tetapi akan membahas secara global pasal-pasal dimaksud serta teori yang melandasinya. Banyak masyarakat melakukan penolakan terhadap pasal yang mengatur tentang “santet”. Dengan mereka mendengar santet saja, dibenak sebagian mereka sudah merasa aneh dan sering mendengar mereka mengatakan, masalah santet itu tidak bisa diatur dengan hukum, karena itu hal yang mistis, tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Ada juga yang mengatakan bahwa nanti kalau ada kejahatan santet, maka polisi, jaksa, hakim dan pengacaranya harus orang yang memiliki ilmu yang sama.

Mengapa mereka mengatakan seperti itu, artinya mereka tidak membaca isi pasalnya yang mereka bahas adalah judul yang diberikan oleh

Ali Dahwir, Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, Halaman 265-282

orang tertentu, sebab dalam RKUHP tersebut tidak ada yang menyebutkan adanya judul tentang pasal “santet” isi pasal tersebut adalah:

Pasal 252

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebisaaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per-tiga).

Secara sekilas maksud dari pasal ini adalah adanya upaya untuk menipu masyarakat dengan mengatakan memiliki kekuatan ghaib dan lain sebagainya demi untuk mencari keuntungan. Jadi pasal ini adalah untuk melindungi masyarakat dari pola tingkahlaku yang dapat merugikan masyarakat dengan mengatasnamakan memiliki kekuatan ghaib. Sehingga sebenarnya tidak ada permasalahan dalam pasal ini.

Pasal lain adalah, pasal yang mengatur tentang pasal “unggas” yang

sering kita dengan orang mengatakan, hati-hati memelihara unggas, karena apabila memasuki pekarangan orang lain akan didenda kategori II (maksimal sepuluh juta rupiah). Isi pasal tersebut adalah:

Pasal 278

“Setiap Orang yang membiarkan unggas yang dternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II”.

Pasal 279

- (1) Setiap orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara.

Dari kedua isi pasal tersebut, secara doktrin dapat dikatakan delik nya adalah delik formil, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah perbuatannya. Tidak serta merta begitu unggas memasuki pekarangan orang harus bayar Rp.10.000.000,- akan tetapi ada unsur-unsur yang harus terpenuhi. Penetapan pasal tersebut adalah untuk menjaga ketertiban hidup masyarakat, maksudnya apabila ada yang memelihara unggas agar

Ali Dahwir, Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, Halaman 265-282

menjaga dan tidak membiarkannya liar agar tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dan apabila tindak pidana ini benar-benar terjadi maka hakim tidak boleh menghukum pemilik ternak lebih dari Rp.10.000.000,- akan tetapi bisa saja menghukum pemilik ternak dengan hukuman denda Rp.10.000,- rupiah, hal ini disebabkan tidak adanya ancaman pidana minimal khusus dalam pasal tersebut. Artinya adalah apabila terjadi tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal ini hakimlah yang paling berperan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh unggas itu. Sebagai perbandingan dengan masyarakat adalah tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun, dengan tidak melihat apa yang dicuri, akan tetapi hakimlah yang menilai nilai yang dicuri tersebut, dimana semakin tinggi nilai yang dicuri maka hukumannya akan semakin berat, dan hukumannya tidak akan lebih dari 5 tahun.

Selanjutnya atau contoh pasal yang menjadi kontroversial di masyarakat adalah pasal tentang gelandangan. Yang mana seolah-olah apabila ada

gelandangan akan langsung ditangkap dan dihukum pidana denda golongan I (Rp.1.000.000,-). Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 432

“Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Sangat tidak benar apabila dikatakan setiap orang yang dijalan, tidak memiliki pekerjaan, akan ditangkap dan diadili dengan Pasal 432 tersebut. Salah satu unsur tindak pidana adalah adanya perbuatan. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan gelandangan adalah sifat artinya tidak bisa dipidana, yang dipidana adalah menggelandang/bergelandangan dengan mengganggu ketertiban umum. Artinya sudah jelas bahwa apabila mereka yang gelandangan tersebut tidak mengganggu ketertiban umum tidak dapat dikenakan pasal ini. Dan apabila dipahami secara lebih dalam sebenarnya pasal ini adalah ingin menjamin ketertiban dan kenyamanan bagi semua pihak, berarti sebenarnya tidak ada yang salah dalam pasal ini.

Ini adalah 3 (tiga) pasal dari sekian banyak pasal yang menjadi kontroversial dimasyarakat sehingga menyebabkan gelombang masyarakat

Ali Dahwir, Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, Halaman 265-282

yang menolak disahkannya RKUHP tersebut. Menurut hemat penulis dari sekian banyak pasal yang dianggap kontroversial tersebut apabila dikaji secara hukum, dan dijelaskan kepada masyarakat maka masyarakat akan lebih memahaminya dan akan menerima pengesahan RKUHP 2017 itu.

### **C. Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP Tahun 2017**

Sebenarnya gelombang penolakan terhadap pengesahan RKUHP 2017 tersebut tidak hanya berdasarkan pada isi pasal-pasal yang kontroversial saja, akan tetapi dari kalangan tertentu juga timbul sanggahan dengan menolak dimasukkannya tindak pidana khusus dalam RKUHP tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang diluar KHUP (hukum pidana khusus). Tindak pidana khusus ini seperti, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana lingkungan, tindak pidana anak, tindak pidana HAM dan lain sebagainya yang dulunya tidak diatur dalam KUHP.

Permasalahannya adalah penetapan ancaman hukuman yang lebih ringan didalam RKUHP apabila dibandingkan dengan ancaman pidana

dalam yang telah ditetapkan dalam Undang-undang khusus. Hal ini menyebabkan kekhawatiran pada sebagian masyarakat tentang konsistensi pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana tersebut. Yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat adalah penetapan tindak pidana korupsi dalam RKUHP, dimana ancaman pidananya lebih ringan daripada ancaman pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Padahal tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia masih sangat massif, dan kerugian Negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut sangat banyak.

Hal inilah yang dilihat oleh sebagian masyarakat bukti tidak konsistennya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Dengan ancaman hukuman yang berat saja, pelaku tindak pidana korupsi tidak takut, apabila ancaman pidananya dibuat ringan. Ini seolah-olah telah memberikan dorongan bagi orang untuk melakukan tindak pidana korupsi itu. Pada sisi yang lain dengan ancaman pidana yang berat saja hakim masih menjatuhkan hukuman yang ringan dalam putusannya, apalagi apabila tindak

Ali Dahwir, Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, Halaman 265-282

pidana tersebut diancam dengan ancaman pidana yang ringan. Disinilah salah satu tugas berat pemerintah untuk menunjukkan kinerjanya, konsistensinya dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi, yang seolah-telah telah membudaya di Indonesia.

Ketika membicarakan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, maka tidak akan terlepas dari asas hukum "*lex specialis derogat lex generalis*" Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Selain itu dikenal juga asas hukum "*lex posteriori derogat legi priori*". Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama. Dalam setiap asas hukum manusia melihat suatu cita-cita yang hendak diraihinya. Bukankah tujuan hukum itu kesempurnaan atau ketertiban masyarakat: suatu cita-cita atau harapan, suatu ideal. Asas hukum itu memberi dimensi etis kepada hukum. Oleh karena itu pula asas hukum itu pada umumnya merupakan suatu persangkaan (*presumption*), yang tidak

menggambarkan suatu kenyataan, tetapi suatu ideal atau harapan.<sup>9</sup>

Apabila dikaitkan dengan RKUHP tahun 2017 tersebut dimana beberapa tindak pidana khusus dimasukkan dalam undang-undang umum (KUHP) maka akan terjadi *overlap* pada pengaturannya. Dalam hal seperti ini maka dimungkinkan berlakunya asas "*lex specialis derogat lex generalis*" namun bisa juga diberlakukan asas "*lex posteriori derogat legi priori*", maka pertentangan asas inilah yang menjadi permasalahannya. Apabila berpikir positif dengan aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi serta ada konsistensi dalam rangka memberantas tindak pidana maka apabila terjadi tindak pidana yang diatur dalam 2 (dua) hukum yang berbeda maka akan diterapkan hukum yang lebih memberikan efek jera pada pelaku.

Akan tetapi, melihat kondisi yang ada saat ini, banyaknya oknum aparat penegak hukum yang tidak profesional dalam menjalankan hukum yang seolah-olah hukum dapat diperjual belikan, menjadikan banyak masyarakat yang meragukan kinerja aparat hukum itu sendiri. Sehingga penolakan dari

<sup>9</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015).

Ali Dahwir, Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, Halaman 265-282

kalangan ini disebabkan adanya ketidakpercayaan mereka kepada aparat penegak hukum yang ada. Banyak orang yang takut apabila RKUHP tersebut disahkan maka bisa dijadikan sebagai instrument untuk hal yang tidak sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk kepentingan orang-orang tertentu sesuai dengan “pesanan”. Oleh sebab itu menjadi *urgen* dilakukan reformasi dibidang aparatur hukum itu sendiri karena apalah arti hukum yang bagus apabila masih ada oknum aparatur hukum yang menjalankan profesinya dengan buruk.

#### D. Ide Brilian RKUHP 2017

Pro kontra terhadap pengesahan RKUHP tahun 2017 sudah berakhir dengan ditundanya pengesahan RKUHP tersebut. Namun terlepas dari pro kontra terhadap substansi yang serta ancaman pidana yang telah ditetapkan, terdapat ide-ide yang sangat baik dalam RKUHP tersebut untuk kemajuan hukum pidana di Indonesia. Sebenarnya apabila diteliti buku ke-I RKUHP tersebut, maka akan ditemukan hal-hal yang sangat bagus yang berciri ke Indonesiaan. Artinya pembentukan RKUHP tersebut sudah disesuaikan dengan teori Logemann tentang keberlakuan Undang-undang

yang disebut dengan “*gebiedsleer*”.<sup>10</sup> Selanjutnya akan dibahas tentang keberlakuan Undang-undang menurut teori Logemann tersebut yang terbagi dalam empat bidang.

*Pertama ruimtegebied*, (lingkup laku wilayah), menurut bidang ini dalam pembentukan Undang-undang harus melihat wilayah dimana hukum tersebut akan diberlakukan. Artinya ketika membuat Undang-undang maka harus berdasarakan kepada wilayah kemana akan dituju Undang-undang itu. *Kedua, personengebied*, (lingkup laku pribadi), bidang ini merupakan hal yang menunjukkan tentang kepada siapa Undang-undang itu akan diterapkan. Dalam kaitannya dengan RKUHP adalah Undang-undang yang dibentu akan ditujuakan kepada seluruh rakyat Indonesia, maka yang dibatasi adalah pola prilaku masyarakat Indonesia. *Ketiga, tijdsgebied* (lingkup laku masa), bidang ini merupakan waktu kapan Undang-undang itu akan diberlakukan, dan yang ke *empat, zaaksgebied* (lingkup laku ihwal) yaitu yang bersangkutan dengan hal apa yang akan diatur dalam Undang-undang tersebut.

Apabila dikaitkan dengan RKUHP maka teori ini dapat diuji

<sup>10</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*.

Ali Dahwir, Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, Halaman 265-282

bahwa lingkup laku wilayah yang diatur oleh RKUHP adalah wilayah Indonesia. Maka isi dari Undang-undang tersebut harus sesuai dengan wilayah Indonesia. Hal lingkup laku ini dapat digabungkan sistem pengujiannya dengan lingkup laku pribadi, artinya Undang-undang yang dibentuk tersebut harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia, secara sosial budaya dan strukturalnya. Apabila kembali membaca dan memahami RKUHP tersebut sudah sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia, hal ini tercermin dari aturan umum yang terdapat dalam buku I RKUP tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal seperti diuraikan di bawah ini:

Hukum adat (pidana) yang masih hidup dalam masyarakat tidak dapat dikodifikasi mengingat banyaknya perbedaan hukum adat di antara daerah atau antar suku yang satu dengan yang lainnya. Namun demikian mengingat bahwa suatu kejadian atau kejadian tertentu kadang kala dalam hukum adat terkandung nilai-nilai keadilan yang lebih tinggikan tidak cukup dapat dicapai dengan melalui penerapan hukum

tertulis oleh pengadilan peranan hukum adat sangat penting.<sup>11</sup>

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Ketentuan ini telah memberikan ruang bagi hukum-hukum yang ada di masyarakat (*living law*) untuk tetap dipertahankan, dan keberlakuannya tetap dapat diakomodir oleh KUHP, sepanjang bersesuaian dengan ayat (2). Disamping ketentuan ini menjadi hal yang positif namun pada sisi yang lain dianggap akan menjadikan KUHP tersebut elastis, karena tidak adanya batasan terhadap hukum yang ada dalam masyarakat. Akan tetapi menurut hemat penulis hal

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013).

Ali Dahwir, Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, Halaman 265-282

ini akan menjadi suatu kekuatan KUHP yang baru karena hukum yang ada dalam masyarakat tersebut memiliki kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang. Artinya tidak serta merta tiba-tiba diklaim hukumnya ada dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si dan Dr. Abdul Halim Barkatullah, S,Ag, SH., M.Hum bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik.<sup>12</sup> Apabila melihat kembali pada KUHP yang berlaku saat ini, sangat tidak ada ruang gerak bagi hukum yang ada dalam masyarakat untuk diakui eksistensinya.

#### Pasal 46

- (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya.<sup>13</sup> Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya.<sup>14</sup> Ketentuan dalam Pasal 46 RKUHP telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dimana hal tersebut tidak pernah diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini. Dengan demikian apabila RKUHP 2017 tersebut telah disahkan maka sudah tidak ada lagi keraguan penyidik untuk menyidik tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

#### Pasal 47

“ Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

<sup>14</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori dan Penerapannya)*.

bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama”.

Pasal ini memberikan gambaran yang jelas kapan suatu tindak pidana dikatan dilakukan oleh korporasi. Ini merupakan suatu pengembangan system hukum di Indonesia. Sementara tentang pertanggungjawaban pidana secara umum pun diatur secara lengkap, sehingga ketika terjadi tindak pidana yang diduga merupakan tindak pidana korporasi dengan mudah dapat ditetapkan siapa yang menjadi subjek dalam tindak pidana tersebut.

Selain itu terdapat perkembangan pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana, sebagaimana terdapat pada Pasal 65 RKUHP:

Pasal 65

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
  - a. pidana penjara;
  - b. pidana tutupan;
  - c. pidana pengawasan;
  - d. pidana denda; dan
  - e. pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Berbeda dengan pidana yang ditetapkan dalam KUHP bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda dan pidana tutupan.

Dalam RKUHP pidana mati menjadi pidana yang bersifat khusus dan dalam penerapannya tidak boleh bersifat tunggal (harus alternative). Perbedaan lain adalah dihilangkannya pidana kurungan yang memang dalam penerapannya memberikan ketidakpastian bagi masyarakat. Selama ini sangat sulit membedakan mana yang disebut dijatuhkan pidana kurungan dan pidana penjara, bahkan tidak sedikit orang beranggapan kedua pidana tersebut adalah sama.

Aturan yang terdapat dalam RKUHP telah menghilangkan pidana kurungan, dan menambahkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang dapat dijadikan hakim sebagai alternative dalam penjatuhan pidana. Hal tersebut akan bisa menekan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan, yang notabene telah menambah beban Negara. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan dana biaya makan narapidana pada tahun 2019 sejumlah 1,79 Triliun merupakan lonjakan besar <sup>15</sup> dengan alternatif pidana yang ditetapkan maka Akan memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana diluar pidana

<sup>15</sup> Christoforus Ristiano, “Jumlah Napi Bertambah, Biaya Makan Capai Rp 1,7 Triliun,” <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 20 April, 2020.

Ali Dahwir, Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, Halaman 265-282

penjara, sehingga jumlah narapidana akan semakin berkurang. Hal ini akan mengubah paradigma yang ada bahwa hakim menjadikan pidana penjara sebagai pidana favorite dalam setiap putusannya. Padahal pernyataan ini salah, karena dalam KUHP hakim memang tidak memiliki pilihan pidana selain daripada pidana penjara.

Masih banyak lagi hal-hal yang brilian yang terdapat dalam RKUHP tersebut, karena telah memberikan angin segar terhadap nilai-nilai dari sila-sila Pancasila untuk masuk di dalamnya, namun demikian tidak menutup kemungkinan juga adanya hal-hal yang belum sesuai dengan keinginan semua pihak oleh sebab itu menurut hemat penulis sudah semestinya RKUHP tahun 2017 tersebut disahkan menjadi Undang-undang, sehingga akan menggantikan KUHP yang murni merupakan produk Belanda. Apabila RKUHP tersebut disahkan maka analisis ekonomi terhadap ppidanaan menurut KUHP akan dapat berubah paradigmanya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada uraian di atas maka disimpulkan bahwa secara teori keberlakuan Undang-undang, baik dari

segi landasannya maupun dari sisi sasarannya sudah terpenuhi sebagai Undang-undang yang baik. Namun tetap terdapat penolakan-penolakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atas rencana disahkannya RKUHP tahun 2017 tersebut yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi daripada pasal-pasal tertentu, sehingga tidak jarang pasal tersebut dianggap akan merugikan masyarakat apabila RKUHP tersebut disahkan;
2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang RKUHP tersebut sehingga menimbulkan penafsiran secara sendiri-sendiri oleh masyarakat terhadap isi pasal-pasal tertentu; dan
3. Diaturnya tindak pidana khusus dalam RKUHP tersebut.

## **REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis merekomendasikan beberapa hal yaitu:

1. Pemerintah harus lebih giat memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga tidak ikut-ikutan mengomentari hal-hal yang

Ali Dahwir, Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, Halaman 265-282

- sebenarnya mereka tidak memahaminya;
2. Sebelum menetapkan waktu pengesahan suatu rancangan undang-undang sebaiknya dilakukan sosialisasi secara komprehensif kepada semua pihak, terutama kepada insan akademik, sehingga dapat memahami secara filosofis, sosiologis dan secara yuridis apa yang diatur dalam undang-undang yang akan disahkan tersebut.
  3. Sebaiknya RKUHP tersebut dengan segala macam perubahannya diajukan lagi untuk disahkan sebagai KUHP yang baru yang akan diberlakukan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori dan Penerapannya)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Christoforus Ristiano, *Jumlah Napi Bertambah, Biaya Makan Capai Rp 1,7 Triliun*, <https://nasional.kompas.com, 2020>.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.
- Kardi Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Satochit Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.